



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-712 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DESA KREATIF
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ekonomi kreatif di tingkat desa memiliki potensi yang sangat besar untuk membangkitkan ekonomi desa, mengurangi kemiskinan serta berkontribusi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa agar lebih terarah dalam melakukan pendampingan desa menuju pengembangan desa kreatif, mana masyarakatnya telah mengembangkan produk unggulan di sub sektor ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi desa, perlu menetapkan Desa Kreatif di Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa penetapan Desa Kreatif di Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung Timur 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DESA KREATIF DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Desa Kreatif di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Terhadap Desa Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur yang berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dan pihak lain yang terkait.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 DESEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 712 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

PENUNJUKAN DESA KREATIF
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	DESA	KECAMATAN	SUB SEKTOR	KETERANGAN
1.	Simpang Tiga	Simpang Renggiang	Kriya dan Kuliner	Memiliki sejumlah daya tarik wisata yang dapat berkembang bersama-sama dengan ekonomi kreatif dan terdapat komunitas yang aktif bergerak mengupayakan berkembangnya potensi ekonomi kreatif di desa untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN